



**P U T U S A N**

**Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Tindak Pidana Khusus.**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDHINO BIN SA'ADUDDIN USMAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Psl 29), sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;

A T A U

Kedua

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Ketiga

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 21 November 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi, Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor Reg. Perkara: PDM-38/S.PENUH/Enz.2/07/2024, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDHINO Bin SA'ADUDDIN USMAN (Alm) bersama dengan Saksi VICTOR SINAGA Anak dari ROBIN SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDHINO Bin SA'ADUDDIN USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis ganja dibungkus dengan kertas pembungkus kado warna krem kombinasi biru;
  2. 1 (satu) pack kertas papir merek ROLLBOND warna putih kombinasi merah;
  3. 1 (satu) pack kertas papir merek ROYO warna ungu kombinasi biru;
  4. 1 (satu) buah kotak rokok merek rasta;
  5. 1 (satu) lintingan rokok ganja;
  6. 1 (satu) puntung diduga rokok berisikan ganja;
  7. 1 (satu) kotak yang terbuat dari kuningan;
  8. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu SIM nomor : 0852-6980-1851

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa ARDHINO Bin SA'ADUDDIN USMAN (Alm)dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardhino Bin Sa'aduddin Usman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu milyar dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket kecil Narkotika golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas pembungkus kado warna krem kombinasi biru dengan berat bersih 0.86 gram;
  - 1 (satu) Pack kertas papir merk ROLLBOND warna putih kombinasi merah;
  - 1 (satu) pack kertas papir merk ROYO warna ungu kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Rasta;
  - 1 (satu) Lintingan rokok Ganja dengan berat kotor 0.92 gram;
  - 1 (satu) puntung rokok berisikan Ganja;
  - 1 (satu) kotak yang terbuat dari kuningan;
  - 1 (satu) Unit handphone merek OPPO warna hitam dengan kartu SIM Nomor 0852-6980-1851;

Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca, Surat Keterangan Banding Terdakwa, Nomor 45/Akta.Pid./2024/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh Jo Surat Keterangan banding tanggal 5 November 2024, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa (Surat tercatat), Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 45.b/Akta.Pid/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4 November 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 November 2024 Perihal Mempelajari Berkas Perkara banding kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhitung mulai tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 selama 7 (tujuh) hari;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 5 November 2024 Perihal Mempelajari Berkas Perkara banding kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Penuh terhitung mulai tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara ini hanya sebatas mengajukan permintaan banding, tetapi tidak diikuti oleh memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4 November 2024, dan telah memperhatikan permintaan banding yang telah diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pida denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum karena tidak diikuti dengan memori banding mereka masing-masing sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan dari permintaan banding tersebut sehingganya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai penuh tersebut;

*Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Spn tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BERTON SIHOTANG, S.H., M.H., dan ASTRIWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H.,

ttd

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.,

ASTRIWATI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. NAJMI, S.H.,

Halaman 8 dari 8, Putusan Nomor 295/PID.SUS/2024/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)